

Konsep Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan

Achmad Badawi

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email : achmadbadawi@student.uns.ac.id

Supanto Supanto

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email : supanto@staff.uns.ac.id

Tika Andarasni Parwitasari

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email : tika_ap@staff.uns.ac.id

Korespondensi penulis : achmadbadawi@student.uns.ac.id

Abstract. Criminal Law plays a crucial role in regulating the daily behavior of society, identifying actions that violate ethics and morals, and asserting that such actions can be considered crimes potentially harmful to others as legal subjects. Although assault is generally regulated in the Criminal Code as a violation of bodily integrity, there are differences in interpretation among legal experts regarding the meaning and concept of assault. The use of the judicial system to resolve cases does not always meet the expectations of perpetrators, victims, or the community in achieving justice. The emergence of the concept of Restorative Justice brings a new paradigm to the law enforcement system in Indonesia, aiming to be a holistic solution that considers the rights of both victims and perpetrators. Restorative Justice aims to restore the situation to its state before the criminal act, eliminate negative stigma, and avoid revenge. Thus, it is expected that the perpetrators can honestly admit their actions, take responsibility for their mistakes, and commit to improving themselves to avoid repeating their actions.

Keywords: Criminal Law, Restorative Justice, Utility, Violate

Abstrak. Hukum Pidana memegang peranan penting dalam mengatur perilaku masyarakat sehari-hari, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang melanggar etika dan moral, dan menyatakan bahwa perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai kejahatan yang berpotensi merugikan orang lain sebagai subjek hukum. Meskipun penganiayaan secara umum diatur dalam KUHP sebagai pelanggaran terhadap integritas tubuh, namun terdapat perbedaan interpretasi di antara para ahli hukum mengenai makna dan konsep penganiayaan. Penggunaan jalur pengadilan untuk menyelesaikan perkara tidak selalu memenuhi harapan pelaku, korban, atau masyarakat dalam mencapai keadilan. Munculnya konsep Restorative Justice membawa paradigma baru bagi sistem penegakan hukum di Indonesia, diharapkan dapat menjadi solusi holistik untuk memperhitungkan hak-hak korban dan pelaku. Restorative Justice bertujuan untuk mengembalikan keadaan seperti semula sebelum terjadinya tindak pidana, menghilangkan stigma negatif, dan menghindari balas dendam. Dengan demikian, diharapkan pelaku dapat dengan jujur mengakui tindakannya, bertanggung jawab atas kesalahan, dan berkomitmen untuk memperbaiki diri agar tidak mengulangi perbuatannya.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Kemanfaatan, Hukum Pidana, Penganiayaan

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan entitas besar yang memperhatikan aturan-aturan yang mengatur warganya, dengan peraturan hukum positif menjadi bagian penting untuk menjamin kehidupan aman dan damai. Manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, memiliki akal dan pikiran berbudi luhur yang dalam hubungan sosialnya dengan individu lain bertujuan membentuk kelompok manusia (Efendi, 2014 : 3). Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menjamin posisi yang sama bagi setiap manusia tanpa memandang jenis kelamin, ras, atau agama, sesuai dengan prinsip *equality before the law*.

Hukum Pidana, terutama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menjadi panduan utama yang mengatur perbuatan yang dilarang dan sanksi bagi subjek hukum yang melanggar. Penganiayaan, sebagai pelanggaran terhadap integritas tubuh dalam KUHP, dapat menghasilkan dampak merugikan bagi subjek hukum. Pelanggaran ini diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo 55 KUHP, dengan hukuman penjara atau denda tertentu.

Meskipun penyelesaian tindak pidana biasanya dilakukan melalui jalur pengadilan, hal ini tidak selalu menciptakan keadilan sesuai harapan pelaku, korban, atau masyarakat (Haris, 2017 : 241). Penggunaan sarana pengadilan lebih mengutamakan pemidanaan daripada memperhatikan hak-hak pelaku, yang tidak selalu mencerminkan keadilan dan kebermanfaatan dalam masyarakat.

Dalam konteks peningkatan kasus kriminalitas di Indonesia, konsep *Restorative Justice* muncul sebagai alternatif penegakan hukum yang diharapkan dapat mengakomodasi hak-hak korban dan pelaku. *Restorative Justice* bertujuan untuk mengembalikan keadaan semula, menghilangkan stigma negatif, dan menghindari pembalasan. Dengan pendekatan yang berbeda, konsep ini memfasilitasi pelaku dan korban dalam menyelesaikan masalah hukum pidana dengan prinsip keadilan (Flora, 2022 : 11).

Kapolresta Solo, Pol Iwan Saktiadi, menyatakan bahwa terjadi peningkatan sebesar 12,56 persen dalam jumlah kasus kriminal di Kota Solo pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021. Pada tahun 2021, tercatat minimal 398 kasus, sementara pada tahun 2022, jumlahnya meningkat menjadi 448 kasus, artinya terdapat peningkatan sebanyak 50 kasus di Kota Bengawan tersebut (<https://rejogja.republika.co.id/berita/rnr2tg291/penjelasan-kapolresta-solo-tentang-kenaikan-tingkat-kriminalitas-1256-persen>). Meningkatnya tindak pidana penganiayaan, terutama di Kota Surakarta, memiliki latar belakang yang melibatkan faktor-faktor seperti keterikatan, keterlibatan, dan keyakinan (Damaryanti, 2020). Keterikatan (*Attachment*), ketika hubungan dalam keluarga kurang harmonis, akan mengakibatkan kesulitan dalam mengendalikan perilaku anak-anak (Damaryanti, 2020:1). Seseorang

cenderung merasa nyaman dengan orang yang selalu ada untuk mereka. Keterlibatan (*Involvement*), yaitu menjadi bagian dari suatu kelompok atau melakukan sesuatu yang mereka anggap penting (Samsul Arifin, 2023:1). Keyakinan (*Beliefs*) berarti mempercayai apa yang benar dan salah. Terkadang, seseorang melakukan tindakan yang mereka sadari salah, seperti melukai orang lain, meskipun mereka tahu bahwa itu melanggar aturan (Hasan, dkk, 2023:236). Dalam menangani tindak pidana, perlu diperhatikan sudut pandang pelaku dengan memberikan kesempatan untuk mengakui kesalahan, memperbaiki diri, dan bertanggung jawab. Penyelesaian melalui musyawarah mufakat dapat membawa manfaat saling menguntungkan dan menumbuhkan rasa kemanusiaan (Mahayuni, 2019 : 403).

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan rangkaian langkah yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan atau mencari kebenaran terkait dengan isu yang muncul dalam pikiran peneliti. Ini melibatkan proses analisis yang mencakup metode, sistematisasi, dan pemikiran khusus dengan tujuan memahami fenomena hukum tertentu dan menemukan solusi untuk masalah yang timbul. Metode penelitian membantu dalam melaksanakan penelitian hukum yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, dengan melakukan analisis dan pembangunan secara metodologis, terstruktur, dan konsisten.

Penelitian ini menerapkan penelitian sosiolegal karena fokusnya adalah pelaksanaan hukum terkait diversi dan hambatannya di lapangan. Dalam penelitian sosiolegal, pendekatan awal melibatkan analisis data sekunder sebelum melanjutkan ke pengumpulan data primer melalui penelitian di lapangan atau dengan melibatkan masyarakat (Soekanto, 2010 : 52). Penelitian ini bersifat deskriptif karena menginterpretasikan pelaksanaan dan proses *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Surakarta. Dalam konteks ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif dari informasi yang diberikan oleh responden melalui wawancara atau penelitian lapangan, serta melibatkan pengamatan perilaku nyata (Soekanto, 2010 : 32).

Penelitian sosiolegal ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui pengamatan langsung yaitu di lapangan, terutama di Kejaksaan Negeri Surakarta. Ini termasuk wawancara dengan Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Surakarta yang relevan sebagai cara utama mengumpulkan data untuk studi hukum ini. Di sisi lain, data sekunder dipilih untuk memecahkan masalah penelitian dengan melakukan review literatur. Data sekunder ini meliputi sumber-sumber primer dan sekunder. Sumber-sumber hukum primer, termasuk legislasi, catatan-catatan resmi, dokumentasi proses legislatif,

dan keputusan pengadilan. Adapun sumber hukum sekunder meliputi publikasi hukum seperti buku teks, ensiklopedia hukum, jurnal hukum, dan analisis putusan pengadilan (Marzuki, 2014: 126). Dalam konteks penulisan hukum ini, data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer Untuk data primer dalam studi hukum ini, peneliti melakukan wawancara dengan individu berwenang dan relevan dengan subjek penelitian. Contohnya, wawancara yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Surakarta dengan seorang jaksa.
- b. Data Sekunder Sumber-sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
 - 1) Bahan Hukum Primer Peneliti mengambil bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan dengan Pendekatan Keadilan Restoratif.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder Data sekunder terdiri dari informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber tidak langsung, termasuk dokumen-dokumen resmi, buku, dan studi penelitian.
 - a) Buku-buku ilmiah di bidang hukum
 - b) Jurnal hukum
 - c) Artikel ilmiah
 - d) Materi dari internet dan sumber lain yang relevan untuk mendukung penelitian ini.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan, mengelompokkan, dan menyeleksi data dari penelitian lapangan, kemudian menghubungkannya dengan teori, asas, dan kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Analisis kualitatif tidak menggunakan angka, melainkan menguraikan kalimat-kalimat yang dijabarkan dan disusun secara sistematis. Tahapan analisis kualitatif melibatkan reduksi data, yaitu proses penyederhanaan dan abstraksi data awal, penyajian data dalam bentuk narasi atau format lain, dan penarikan kesimpulan yang kemudian diverifikasi dengan pengecekan kembali ke data awal secara teliti (Ashofa, 2004 : 20).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum pidana sering kali berpusat pada konsep *Retributive Justice* yang menekankan pembalasan terhadap suatu tindak pidana. Pendekatan retributif ini sering diasosiasikan dengan teori non konsekuensialis yang meyakini bahwa hukuman terhadap pelaku tindak pidana seharusnya sesuai dengan perbuatannya, yang dikenal sebagai "*Appropriate Response*." Menurut Immanuel Kant, yang mendukung konsep *Retributive*, pemberian hukuman kepada

pelaku tindak pidana yang didasarkan pada kesalahan merupakan langkah yang benar (Becaria, 1996 : 9-10).

Praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan masih cenderung mengikuti konsep retributif dengan menggunakan persidangan. Fokus pada aspek kepastian hukum mendorong penegak hukum untuk mengikuti apa yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (Rosidah, 2014 : 115). Pentingnya humanisme dalam penegakan hukum di Indonesia menjadi inisiatif untuk meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaan. Konsep Keadilan Restoratif menjadi alternatif yang dapat mengubah pendekatan hukuman menjadi proses dialog dan mediasi. Melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait lainnya, pendekatan ini bertujuan mencapai kesepakatan mengenai penyelesaian perkara pidana dengan menekankan pemulihan kondisi semula dan pemulihan hubungan yang baik dalam masyarakat.

Keadilan Restoratif berusaha memperhatikan aspek-aspek penting terkait korban, termasuk pengakuan atas kerugian dan kekerasan yang dialami, reintegrasi pihak-pihak terkait ke dalam masyarakat, serta dorongan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Konsep ini menekankan pada pemulihan kondisi seperti semula sebelum terjadinya tindak pidana. Penyelesaian melalui Keadilan Restoratif juga memiliki dimensi preventif, memberikan peluang bagi pelaku tindak pidana untuk mengakui kesalahan mereka, memperbaiki diri, dan bertanggung jawab, sehingga dapat mencegah kriminalitas di masa depan. Hal ini berbeda dengan hukuman penjara, yang dapat meningkatkan pengetahuan kejahatan dan menimbulkan dendam.

Jim Consedine, seorang tokoh utama dalam gerakan keadilan restoratif, menegaskan bahwa konsep keadilan yang berfokus pada hukuman, balas dendam, pengasingan, dan perusakan perlu digantikan oleh pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan ini menekankan rekonsiliasi, pemulihan korban, integrasi dalam masyarakat, pemaafan, dan pengampunan (Marliana, 2012 : 25).

Kejaksaan selalu berupaya mengaplikasikan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak ketika melakukan mediasi. Pelaku yang menyesali perbuatannya dan mengakui kesalahannya berhak untuk memperjuangkan haknya di hadapan hukum. Korban yang memahami kondisi pelaku akan mempertimbangkan tindakan yang perlu diambil oleh pelaku untuk menebus kesalahannya. Hubungan sosial antara pelaku dan masyarakat perlu diperhatikan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat dan memberi ruang bagi masyarakat untuk menilai pernyataan pelaku terkait kesalahannya. Hal ini bertujuan mencegah

timbulnya stigmatisasi negatif terhadap pelaku dan ketidaktertiban masyarakat terhadap tindak pidana yang terjadi (Dewi & Syukur, 2011 : 87).

Dengan adanya kesepakatan dalam proses mediasi yang difasilitasi oleh Jaksa Penuntut Umum, terbentuklah rekondisi kehidupan masyarakat yang lebih harmonis. Ini membantu menghindari konflik berkelanjutan di kemudian hari dan memperbaiki hubungan silaturahmi antar sesama. Penerapan Keadilan Restoratif menjadi bagian dari kebijakan penegakan hukum dalam reformasi hukum pidana; pada intinya, hal ini merupakan upaya untuk memperbarui substansi hukum dengan tujuan meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Mekanisme pelaksanaan Restorative Justice dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saat berkas dianggap lengkap atau disebut P21, tersangka dan barang bukti dalam perkara tindak pidana penganiayaan diserahkan dari penyidik kepada Kejaksaan Negeri Surakarta.
2. Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut mengecek kelengkapan berkas administrasi dan menilai apakah perkara dapat diselesaikan melalui konsep *Restorative Justice*.
3. Jika memungkinkan, Jaksa Penuntut Umum menawarkan dan memberikan pemahaman kepada korban dan pelaku untuk melibatkan *Restorative Justice*.
4. Jika korban setuju, dilakukan mediasi antara pelaku, korban, dan tokoh masyarakat di “Omah Kampoeng Perdamaian” dengan jaksa sebagai fasilitator.
5. Kejaksaan Negeri Surakarta mengajukan perkara ke Kejaksaan Tinggi melalui aspidum dan kemudian ke Kejaksaan Agung kepada jampidum.
6. Jika Kejaksaan Agung menyetujui melalui jampidum, perkara diselesaikan melalui *Restorative Justice*; jika tidak, perkara tetap dilanjutkan ke persidangan.

Peran jaksa sebagai fasilitator dalam proses mediasi *Restorative Justice* sangat penting untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan bagi pelaku maupun korban. Penyelesaian perkara melalui dialog tanpa tekanan searah menciptakan keadilan yang seimbang. Dialog langsung memberikan ruang bagi pelaku untuk mengakui kesalahannya, mengevaluasi diri, dan meminta maaf tanpa paksaan. Korban mendapatkan ganti rugi tanpa melebihi kerugian yang dialami. Fasilitas ini memungkinkan semua pihak menyampaikan hak-hak mereka, menciptakan kehidupan yang lebih harmonis sebelum terjadinya tindak pidana. Masyarakat turut berpartisipasi dalam mengawasi dan memperhatikan proses mediasi.

Dalam perkara penganiayaan yang melibatkan tersangka AAS, pelaku pertama kali, bersama kawan-kawan, dilibatkan dengan upaya penyelesaian melalui Restorative Justice.

Tersangka telah sepakat untuk mengobati dan mengganti biaya pengobatan korban hingga sembuh total sebesar Rp. 5.000.000, dan tanggung jawabnya mendorong korban untuk berdamai. Dalam kasus lain, seorang kurir tertarik pada burung milik korban, menyebabkan cekcok dan pemukulan pada saksi korban. Tersangka yang jujur dan bersedia membantu biaya pengobatan saksi memotivasi saksi lain untuk memaafkannya. Restorative Justice memberikan manfaat dengan mengembalikan kerugian kepada korban, menghindari proses persidangan yang panjang, dan menciptakan hubungan yang harmonis. Pada kasus AAS, korban merasa terbantu karena pelaku menanggung biaya pengobatan. Meskipun korban menyadari tindakan pelaku, ia melihat insiden tersebut sebagai kesalahpahaman dan mengedepankan silaturahmi antarpendukung klub Persis Solo. Pelaku mendapat kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan mengevaluasi diri, sesuai dengan prinsip Rancangan KUHP yang mengutamakan perubahan perilaku pelaku. Penggantian rugi tidak boleh melebihi jumlah kerugian awal, sementara pelajar/mahasiswa dapat melanjutkan pendidikan mereka setelah dihentikannya penuntutan. Proses hukum dapat memberikan beban psikologis pada pelajar/mahasiswa, dan menghentikan penuntutan dapat membantu mengurangi stres. Bagi pelaku yang sudah bekerja dan berkeluarga, menghentikan penuntutan membantu menjaga stabilitas keuangan dan kesejahteraan keluarga (Harinia & Komalasari, 2017:94-104). Implementasi *Restorative Justice* dalam menyelesaikan perkara berkaitan dengan pandangan Herbert L. Packer tentang teori relatif, di mana pembedaan bertujuan menciptakan keadilan bagi semua pihak yang terlibat (Effendi, 2014 : 114).

KESIMPULAN

Hukum pidana sering kali berfokus pada konsep *retributive justice*, yang menekankan pembalasan terhadap tindak pidana. Meskipun praktik penegakan hukum masih cenderung mengikuti pendekatan retributif dengan persidangan, munculnya konsep Keadilan Restoratif memberikan alternatif dengan mengubah pendekatan hukuman menjadi proses dialog dan mediasi. Keadilan Restoratif berusaha memperhatikan aspek-aspek penting terkait korban, pelaku, dan masyarakat, dengan tujuan mencapai kesepakatan mengenai penyelesaian perkara pidana, pemulihan kondisi semula, dan pemulihan hubungan yang baik dalam masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi korban dan pelaku tetapi juga memiliki dimensi preventif dalam mencegah kriminalitas di masa depan. Kesadaran akan nilai-nilai humanisme menjadi kunci dalam upaya penegakan hukum yang lebih adil dan mensejahterakan rakyat. Pendekatan *Restorative Justice* juga memiliki dimensi preventif, memberikan peluang

bagi pelaku untuk mengakui kesalahan, memperbaiki diri, dan bertanggung jawab, sehingga dapat mencegah kriminalitas di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ashofa, B. (2004). *Metode Penelitian Hukum*. PT. Rineka Cipta.

Becaria. (1996). *Of Crime and Punishmen*. Marsillo Publisher.

Dewi, DS., & Syukur, F. A. (2011). *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Indie Publishing.

Efendi, J. dan S. (2014). *Panduan praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana*. Kencana.

Effendi, E. (2014). *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama.

Marliana. (2012). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Refika Aditama.

Rosidah, N. (2014). *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia: Sebuah Pendekatan Hukum Progesif*. Pustaka Magister.

Soekanto, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press.

Jurnal:

Damaryanti, M. (2020). Adult Attachment, Pemaafan dan Kesejahteraan Psikologis Pada Individu Menikah. *Jurnal Psikologi*, 13(1).

Flora, H. S. (2022). Keadilan Restoratif pada KUHP Baru di Indonesia: Suatu Studi Hukum Profetik. *Criminal Law*, 11, 8.

Hairina, Y., & Komalasari, S. (2017). Kondisi Psikologis Narapidana Narkotika di Lembaga Perasyarakatan Narkotika Kelas II Karang Intan Martapura Kalimantan Selatan. *Jurnal Studia Insania*, 5(1), 94–104.

Haris, O. K. (2017). Telaah Yuridis Penerapan Sanksi di Bawah Minimum Khusus pada Perkara Pidana Khusus. *Jurnal Ius Constituendum*, 2(2), 241.

Hasan, Zainudin, Putri Khailla Asia Bagus, Redhia Salsabilla, dan Ananda Putri Kemilau. 2023. “Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh pelaku Anak Dibawah Umur Di Kabupaten Pesawaran.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 4(2).

Mahayuni, I. G. A. M. Y. (2019). Alternatif Penegakan Hukum Pidana Melalui Musyawarah Mufakat dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 4(3), 408.

Samsul Arifin, A. 2023. “Peran Customer Involvement Terhadap Kinerja Pemasaran.” *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 7(1).

Internet:

Republika. 2022. Penjelasan Kapolresta Solo tentang Kenaikan Tingkat Kriminalitas 12,56 Persen. <https://rejogja.republika.co.id/berita/rnr2tg291/penjelasan-kapolresta-solo-tentang-kenaikan-tingkat-kriminalitas-1256-persen> diakses pada tanggal 01 Februari 2024.

Undang-Undang:

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana